Palang Merah Indonesia

NOTA KESEPAHAMAN

ANTARA

PALANG MERAH INDONESIA PROVINSI SULAWESI TENGAH

DAN

UNIVERSITAS TADULAKO

Nomor : 02/MoU/PMI-Prov/IX/2025

Nomor : 7653/UN28/KS.00.00/2025

TENTANG
PELAKSANAAN DONOR DARAH

Pada hari ini, Minggu tanggal dua puluh delapan bulan September tahun dua ribu dua puluh lima, yang bertanda tangan dibawah ini :

I. **Dr. H. Moh. Hidayat Lamakarate, M.Si** : Ketua Palang Merah Indonesia Provinsi Sulawesi Tengah, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Ketua Pengurus Palang Merah Indonesia yang berkedudukan di Jl. R.A. Kartini. No. 20 Palu, yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA.**

II. **Prof. Dr. Ir. Amar, ST., MT., IPU., ASEAN Eng** : Rektor Universitas Tadulako, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pimpinan Universitas Tadulako yang berkedudukan di Jl. Soekarno Hatta No. 9 Palu, yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA.**

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya disebut **PARA PIHAK** sepakat untuk melakukan Nota Kesepahaman dengan pertimbangan sebagai berikut:

a. Bahwa untuk mewujudkan seluruh Civitas Akademi sehat melalui pemenuhan kebutuhan pelayanan darah.
b. Bahwa untuk saling menunjang dalam melaksanakan tugas-tugas kemanusiaan dalam pelaksanaan kegiatan Donor Darah.
c. Bahwa Palang Merah Indonesia Adalah organisasi yang netral dan independent, yang melakukan kegiatan kepalangmerahan demi kemanusiaan, kesukarelaan, kenetralan, kesamaan, kemandirian, kesatuan dan kesemestaan.

Berdasarkan pertimbangan tersebut diatas **PARA PIHAK** sepakat mengadakan Nota Kesepahaman dengan ketentuan sebagai berikut:

TUJUAN
Pasal 1

Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk mengadakan Kerjasama masing-masing **PIHAK** di bidang Sosial Kemanusiaan dalam kegiatan Donor Darah.

RUANG LINGKUP
Pasal 2

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi pembinaan dan pengembangan kegiatan Kepalangmerahan.

a. Fasilitasi dan koordinasi dengan Civitas Akademi dalam mengembangkan kepalangmerahan.
b. Partisipasi Civitas Akademi dalam upaya peningkatan kesehatan masyarakat, donor darah dan pengembangan upaya kesehatan transfusi darah.

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB
Pasal 3

(1) **PIHAK PERTAMA** mempunyai tugas:
 a. Menyiapkan petugas dan peralatan Donor Darah.
 b. Menyiapkan kantong darah dan snack pendonor.
 c. Menyiapkan mobil unit donor darah.
 d. Memberikan piagam penghargaan untuk pendonor dan mitra PMI.

(2) **PIHAK KEDUA** mempunyai tugas:
 a. Menyiapkan tempat pelaksanaan donor darah, peserta donor dan waktu.
 b. Pelaksanaan Donor Darah dilingkungan Universitas Tadulako dengan melibatkan Civitas Akademi.

JANGKA WAKTU
Pasal 4

1. Nota Kesepahaman ini berlaku selama 5 (Tahun) tahun sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang atas persetujuan Kedua Belah Pihak.
2. Nota Kesepahaman ini akan berakhir dan batal dengan sendirinya apabila ada ketentuan perudang-undangan dan atau kebijakan Pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Nota Kesepahaman ini tanpa terikat waktu seperti yang dimaksud ayat (1) pasal ini.

PENUTUP
Pasal 5

(1) Nota Kesepahaman bersama ini dibuat rangkap 2 (dua), bermaterai cukup, ditandatangani secara bersama masing-masing pihak dan diberikan kepada **PIHAK PERTAMA DAN PIHAK KEDUA**
(2) Nota Kesepahaman Bersama ini mulai berlaku sejak ditanda tangani oleh **PARA PIHAK**

PIHAK PERTAMA,	**PIHAK KEDUA,**
Dr. H. Moh. Hidayat Lamakarate, M.Si	**Prof. Dr. Ir. Amar, ST., MT., IPU., ASEAN Eng**
Ketua PMI Provinsi Sulawesi Tengah	**Rektor Universitas Tadulako**